

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN REMBANG**  
**Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum**

Kode Daerah: 1122

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Objek retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional /sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p> <p>(2) Jasa pelayanan/pemakaian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pemakaian/penggunaan kios pasar;</p> <p>b. pemakaian/penggunaan los pasar;</p> <p>c. pemakaian/penggunaan pelataran;</p> <p>d. pemanfaatan MCK; dan</p> <p>e. pemanfaatan lahan parkir kendaraan.</p> <p>(3) Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	-	-	-
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan	
		3.	Kios Pasar Kelas III	150,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		B. pemakaian/penggunaan los pasar						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN			
		1.	Los Pasar Kelas I	250,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		2.	Los Pasar Kelas II	200,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		3.	Los Pasar Kelas III	150,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		C. pemakaian/penggunaan pelataran						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN			
		1.	Pelataran Pasar Kelas I	200,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		2.	Pelataran Pasar Kelas II	150,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		3.	Pelataran Pasar Kelas III	150,-	Per m <sup>2</sup> /hari			
		D. pemanfaatan MCK						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN			
		1.	Buang air kecil	1.000,-	sekali pakai			
		2.	Buang air besar	2.000,-	sekali pakai			
		3.	Mandi dan cuci	3.000,-	sekali pakai			
		E. pemanfaatan lahan parkir kendaraan						Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		NO.	OBJEK RETRIBUSI	BESARAN TARIF (Rp)	SATUAN			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		1.	Kendaraan roda dua	1.000,-	sekali parkir		
		2.	Kendaraan roda tiga	1.500,-	sekali parkir		
		3.	Kendaraan roda empat	2.000,-	sekali parkir		
		4.	Kendaraan roda lebih dari empat	5.000,-	sekali parkir		
8.	Wilayah Pemungutan	-				-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-				-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-				-	-
11.	Penagihan	-				-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-				-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.				-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Handwritten signature* 4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
14.	Lain-lain	-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
<p><b>Catatan:</b>            Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 4 Februari

2020



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

Ria Sartika Azahari